

## **USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM ) SEBAGAI SOLUSI PENINGKAT PEREKONOMIAN**

**Fathiya kadasae – Reny Oktafia**

Prodi Perbankan Syariah

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

**Abstrak:** *Sekarang ini Indonesia sedang mengalami pembangunan ekonomi yang cukup bagus. Salah satu pembangunan ekonomi Indonesia yang sedang berkembang adalah bisnis kecil. Hal itu dikarenakan Indonesia ini merupakan salah satu Negara yang sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah. Oleh karena itu, kegiatan usaha kecil baik pada sektor tradisional ataupun modern sedang digalakkan oleh pemerintah pusat untuk kesejahteraan masyarakat. UMKM hadir sebagai sebuah solusi dari sistem perekonomian yang sehat karena UMKM merupakan salah satu sektor industri yang tidak terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Oleh karena itu, peran UMKM ini cukup besar untuk tumbuhnya Ekonomi di Negara Indonesia. Melihat kondisi perekonomian Jawa Timur yang cukup baik, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Jawa Timur yang cukup berpihak untuk peningkatan perekonomian rakyat. Dengan demikian, dapat membuka peluang untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mengembangkan bisnisnya. Dalam meningkatkan pertumbuhan kegiatan bisnisnya, UMKM tentu akan menemui kendala didalamnya. Salah satu yang menjadi permasalahan klasik yang dihadapi oleh UMKM adalah kendala terkait permodalan. UMKM mayoritas terkendala masalah administrasi ketika mengajukan tambahan modal kepada pihak perbankan, sehingga UMKM sering disebut ini tidak bankable.*

## **PENDAHULUAN**

Sekarang ini Indonesia sedang mengalami pembangunan ekonomi yang cukup bagus. Salah satu pembangunan ekonomi Indonesia yang sedang berkembang adalah bisnis kecil. Hal itu dikarenakan Indonesia ini merupakan salah satu Negara yang sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah. Oleh karena itu, kegiatan usaha kecil baik pada sektor tradisional ataupun modern sedang digalakkan oleh pemerintah pusat untuk kesejahteraan masyarakat.

UMKM adalah bentuk usaha ekonomi yang memiliki produktifitas tinggi, yang dibangun secara individu, tidak terkait pada badan usaha yang merupakan anak perusahaan ataupun cabang perusahaan

UMKM hadir sebagai sebuah solusi dari sistem perekonomian yang sehat karena UMKM merupakan salah satu sektor industri yang tidak terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Oleh karena itu, peran UMKM ini cukup besar untuk tumbuhnya Ekonomi di Negara Indonesia.

Melihat kondisi perekonomian Jawa Timur yang cukup baik, dan kebijakankebijakan pemerintah Jawa Timur yang cukup berpihak untuk peningkatan perekonomian rakyat. Dengan demikian, dapat membuka peluang untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mengembangkan bisnisnya. Dalam meningkatkan pertumbuhan kegiatan bisnisnya, UMKM tentu akan menemui kendala didalamnya. Salah satu yang menjadi permasalahan klasik yang dihadapi oleh UMKM adalah kendala terkait permodalan. UMKM mayoritas terkendala masalah administrasi ketika mengajukan tambahan modal kepada pihak perbankan, sehingga UMKM sering disebut ini tidak bankable.

## **PEMBAHASAN**

### **Solusi Peningkat Perekonomian**

UMKM di Indonesia selama ini digunakan sebagai instrumen kebijakan sosial atau kebijakan untuk mengurangi pengangguran atau kemiskinan (Tambunan, 2008b). Dengan demikian UMKM tidak dilihat sebagai kelompok

bisnis murni. Agar UMKM dapat maju dan berkembang maka kelompok usaha ini harus dipandang dan ditanggapi sebagai kelompok bisnis murni. Artinya UMKM dapat tumbuh dan berkembang harus sepenuhnya dikarenakan kreativitas atau inovasi dari pengusaha/pemilik, bukan karena didorong-dorong atau “dipaksa” hidup oleh berbagai program atau skim-skim kredit atau bantuan khusus dari pemerintah. Ini artinya jika sebuah UMKM mati dikarenakan kalah bersaing, maka pemerintah tidak perlu memaksakan untuk menghidupkan kembali. Dalam bisnis hal tersebut adalah hal yang biasa, ada yang mati, berkembang, dan bahkan merosot.

Daya saing perusahaan, termasuk UMKM, tidak terlepas dari konsep daya saing global suatu negara. Bagaimana dengan daya saing global Indonesia? Menurut World Economic Forum (WEF), peringkat daya saing global Indonesia tahun 2008 – 2009 adalah 55 dari 134 negara yang disurvei. Survei peringkat daya saing global ini dilakukan setiap tahun. Pada tahun 2007 – 2008 peringkat Indonesia adalah 54, dengan demikian terjadinya penurunan peringkat. Selanjutnya untuk tahun 2010 – 2011 peringkat Indonesia mengalami kenaikan menjadi 44, setelah periode sebelumnya pada peringkat 54. Di tingkat ASEAN, peringkat Indonesia lebih baik dibanding peringkat Vietnam (59), Filipina (85), dan Kamboja (109). Namun, Indonesia berada di bawah Singapura (3), Malaysia (26), Brunei (28), dan Thailand (38).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menurut Hubeis (2009), UKM didefinisikan dengan berbagai cara yang berbeda tergantung pada negara dan aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan khusus terhadap definisi-definisi tersebut agar diperoleh pengertian yang sesuai tentang UKM, yaitu menganut ukuran kuantitatif yang sesuai dengan kemajuan ekonomi. Di Indonesia, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UKM berdasarkan kepentingan lembaga yang memberi definisi:

- a. Badan Pusat Statistik (BPS): UKM adalah perusahaan atau industri dengan pekerja antara 5-19 orang
- b. Bank Indonesia (BI): UKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa:

- 1) modalnya kurang dari Rp. 20 juta
- 2) untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp 5 juta
- 3) memiliki aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan dan omzet tahunan  $\leq$  Rp 1 miliar.
- 4) Departemen (Sekarang Kantor Menteri Negara) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UU No. 9 Tahun 1995): UKM adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional, dengan kekayaan bersih Rp 50 juta – Rp. 200 Juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan omzet tahunan  $\leq$  Rp 1 miliar; dalam UU UMKM/ 2008 dengan kekayaan bersih Rp 50 juta – Rp 500 juta dan penjualan bersih tahunan Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar.
- 5) Keppres No. 16/ 1994: UKM adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 400 juta.
- 6) Departemen Perindustrian dan Perdagangan:
  - a) Perusahaan memiliki aset maksimal Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan (Departemen Perindustrian sebelum digabung).
  - b) Perusahaan memiliki modal kerja di bawah Rp 25 juta (Departemen Perdagangan sebelum digabung)

Secara umum, usaha kecil memiliki ciri-ciri: manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas. Asas pelaksanaan UMKM adalah kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efisiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional. UMKM mendapat perhatian dan keistimewaan yang diamanatkan oleh undang-undang, antara lain: bantuan kredit usaha dengan bunga rendah, kemudahan persyaratan izin usaha, bantuan pengembangan usaha dari lembaga pemerintah, beberapa kemudahan lainnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh UMKM adalah bagaimana menerapkan sistem syariah Islam, dalam menjalankan usahanya sehingga dapat mendatangkan keberkahan dalam usaha. Untuk mewujudkan sistem yang Islami, maka UMKM dapat menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan mikro syariah. Kemitraan yang dijalin ini, tidak hanya akan berdampak terhadap berjalannya sistem yang Islami, akan tetapi juga dapat mendukung struktur permodalan UMKM. Pengembangan UMKM melalui integrasi dengan lembaga keuangan

mikro syariah, dapat dilakukan dengan beberapa hal antara lain : melakukan upaya menciptakan SDM yang Islami dan berkualitas, menciptakan jaringan antar pelaku bisnis, serta menciptakan sebuah sistem informasi dan data yang berisi potensi usaha UMKM yang dapat disinergikan dengan lembaga keuangan mikro Syariah.

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur sampai dengan saat ini, berada diangka sekitar 6.825.931 UMKM yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di wilayah Jawa Timur. Terdapat 2 (dua) kabupaten di Jawa Timur, yang memiliki jumlah UMKM yang terbesar, yaitu kabupaten Malang dan kabupaten Jember.UMKM yang berjumlah hampir 7 (tujuh) juta ini, bergerak diberbagai sektor, mulai dari sektor pertanian sampai dengan sektor jasa.Dengan jumlah UMKM di Jawa Timur yang cukup besar ini, mampu pula menyerap tenaga kerja yang besar pula, yaitu sekitar 11.117.439 tenaga kerja. UMKM yang paling besar menyerap tenaga kerja berada di kabupaten Malang, yaitu sebesar 826.375 tenaga kerja

Permasalahan kesulitan akses permodalan yang dihadapi UMKM ini, dapat teratasi dengan adanya kemitraan antara UMKM dengan lembaga keuangan mikro syariah. Kemitraan ini sangat mungkin terwujud, karena lembaga keuangan mikro memiki persyaratan yang lebih mudah dibandingkan perbankan, yang tentu akan lebih memudahkan UMKM untuk mengaksesnya. Lembaga keuangan mikro syariah, untuk bisa lebih kuat mendukung permodalan UMKM, maka perlu juga dilakukan perkuatan terhadap lembaga keuangan mikro syariah tersebut.Bentuk perkuatan lembaga keuangan mikro syariah ini, salah satunya bisa melalui linkage program dengan pihak perbankan syariah.

Kemudian yang juga harus dipikirkan oleh seluruh umat Islam di negeri ini, yaitu adanya realitas tentang masih banyaknya umat Islam yang masih belum kuat secara perekonomian.Untuk itu, umat Islam perlu menemukan solusi dalam mengatasi kemiskinan yang muncul saat ini.Lembaga keuangan mikro Islam, dalam hal ini dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan.Tujuan lembaga keuangan mikro Islam ini adalah memperkuat ekonomi umat Islam, dengan mengembangkan program yang mendukung

pengusaha kecil. Keberlangsungan lembaga keuangan mikro Islam ini, tentu membutuhkan peran pemerintah dalam membuat sistem regulasi. Dengan sistem regulasi yang berpihak kepada lembaga keuangan mikro Islam, maka akan memperkuat lembaga ini sehingga menjadi lembaga yang sehat dan mandiri

## **KESIMPULAN**

Bagaimana dengan peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM. Peran pemerintah diharapkan sebagai komplementer untuk mendorong berbagai upaya yang telah dilakukan UMKM untuk meningkatkan daya saingnya. Dengan iklim usaha yang kondusif yang diciptakan oleh pemerintah, maka akan memudahkan UMKM untuk meningkatkan daya saing, baik daya saing perusahaan maupun daya saing dari produk yang dihasilkan. Stakeholders yang lain harus meningkatkan jalinan kerjasama yang telah dibuat dengan UMKM, dikarenakan dukungan dari stakeholders baik dalam bentuk pendidikan/pelatihan/penyuluhan, promosi, dan fasilitasi lainnya terbukti mampu mendorong upaya meningkatkan daya saing UMKM secara signifikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Susilo, Y. Sri. 2010. *Strategi Meningkatkan Daya Saing Umkm Dalam Menghadapi Implementasi Cafta Dan Mea. Vol. 8 number 2, Agustus 2010, diambil dari [http://repository.upnyk.ac.id/2437/1/sri\\_susilo082011juli.pdf](http://repository.upnyk.ac.id/2437/1/sri_susilo082011juli.pdf) (6 April 2018)*

Oktafia, Renny. 2017. Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Di Jawa Timur. Vol. - number - .